

PNS Gugat Pemkab, Tanah Hibah Dicabut



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 04/01/2025

➤ **Asisten Pemerintahan Arahkan ke Tahapan BKAD**

Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Penajam Paser Utara (PPU) yang menempati tanah hibah sejak 16 tahun lalu kini merasa dirugikan.

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 500.17/190/2024, tertanggal 19 Juli 2024, mencabut Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah yang sebelumnya telah dihibahkan kepada PNS di atas Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, PPU yang mereka tempati. Para PNS itu merasa kecewa dengan keputusan tersebut.

Mereka berargumen, selama ini telah memenuhi kewajiban sebagai penerima hibah dan telah menempati lahan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama. "Kami merasa hak kami sebagai penerima hibah telah dicabut secara sepihak," kata Andri Febriady, salah seorang perwakilan warga yang menempati kompleks perumahan tersebut, kepada Kaltim Post, Jumat (3/1). "Padahal, dalam keputusan hibah sebelumnya sudah jelas disebutkan bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada kami," tambahnya.

Berkaitan dengan hal itu, puluhan warga telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, November 2024, dengan menunjuk kuasa hukum Ardiansyah, Suwandi, Sri Wahyuni, Irwan Saputra Pajerih, dan Dwi Indra Putranto.

Berdasarkan data yang diperoleh media ini terdapat 23 warga Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah itu yang bertanda tangan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. Mereka adalah Umar Dhani, Abdul Latief, Sunardi, Wastuti, Turidi, Dedy Irawan, Budi Sutiyono, Hamzah P, Herlina Yusanty, Soeriyansyah, Awaluddin, Rozan Faisal, Jerniati D, Sukaeri, Solikati, Syamsul Adha, A Asnidar, Jamaluddin, Subakti, Andri Febriady,

Agus Dedi, Agus Hidayat, dan Danil Marjuki. Suwandi, salah satu kuasa hukum mereka, saat dikonfirmasi media ini, Jumat (3/1/2025) membenarkan bahwa pihaknya menerima kuasa untuk pendampingan hukum pada PTUN Samarinda itu.

Dia mengungkapkan, warga sangat keberatan atas pencabutan yang dianggap secara sepihak tanah hibah melalui SK Bupati PPU Nomor 500.17/190/2024 tentang Penetapan Subjek dan HPL 00001 dan (HPL) 00002 Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah, Sungai Parit, dan kawasan pemerintahan Kelurahan Sungai Parit, tertanggal 19 Juli 2024.

Warga, lanjut Suwandi, menulis surat keberatan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi atau membatalkan SK tertanggal 19 Juli 2024 itu dan meminta secara konsisten untuk menjalankan SK Bupati PPU Nomor 800/14/2008 tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 459 PNS di lingkungan Pemkab PPU; dan SK Bupati PPU Nomor 800/162/2014 tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 410 PNS di lingkungan Pemkab PPU.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Jumat (3/1/2025), mengatakan, bahwa hal itu masih dalam proses pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Setkab PPU. "Coba konfirmasi ke Pak Muhajr (kepala BKAD), karena tahapannya masih di sana," kata Nicko Herlambang. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, PNS Gugat Pemkab, Tanah Hibah Dicabut, 04/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012) bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Diatur dalam Pasal 3 PP 2/2012 bahwa hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 2/2012, hibah daerah dilakukan melalui perjanjian.
4. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) bahwa tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

5. Dalam Pasal 1 angka 3 PP 18/2021 dijelaskan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.